



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan perekonomian daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan disentralisasi dengan pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia daerah untuk mencapai masyarakat madani yang adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. bahwa untuk mendukung implementasi penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sehingga daerah mempunyai kewenangan dan mampu secara mandiri mengelola dan menggali sumber keuangan sendiri untuk membiayai Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu dibentuk Bank Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur dengan suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
M E M U T U S K A N ;**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BANK PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT TANJUNG JABUNG TIMUR.

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
5. Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur.
9. Pejabat Eksekutif adalah Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau Perusahaan Daerah atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur.
10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur.
11. Satuan Pengawas intern adalah satuan pengawas intern Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur.
12. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur.
13. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
14. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
15. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh direksi.

16. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
17. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
18. Inventaris adalah Barang-barang milik Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur.

B A B II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Perusahaan Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Perusahaan ini diberi nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur.

Pasal 3

- (1). Perusahaan sebagai Perusahaan Milik Pemerintah Daerah adalah merupakan Badan Hukum berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku semua ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1). Perusahaan ini berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dapat dibentuk atau didirikan cabang yang merupakan perwakilan, atas persetujuan Kepala Daerah.
- (2). Perusahaan dapat mengadakan dan mempunyai korespodensi baik didalam negeri maupun diluar negeri.

B A B IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan :

- (1). Menumbuh kembangkan perekonomian rakyat dan menambah pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2). Melakukan kegiatan dalam lapangan usaha perbankan.
- (3). Melakukan dan mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

M O D A L

Pasal 6

- (1). Modal disetor untuk pertama kali sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)
- (2). Modal Dasar Bank Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur selanjutnya ditetapkan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah,-).
- (3). Modal Dasar Bank Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur yang keseluruhannya adalah merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1). Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dan pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2). Penambahan Modal disetor sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumber keuangan lainnya setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3). Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.

B A B VI

PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1). Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur dipimpin oleh suatu Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, yang terdiri dari minimal 2 (dua) Dewan Pengawas dan salah satunya menjadi Ketua Dewan Pengawas serta 2 (dua) Direksi dan dengan ketentuan salah satu dari anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.
- (2). Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (3). Direksi diangkat untuk selama-lamanya 4(empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir dengan tetap memperhatikan Pasal 8 ayat (2).
- (4). Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya atau janjinya oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan kompetensi keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang antara lain :

- a. Umum.
 1. Warga Negara Indonesia.
 2. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 3. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
 4. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 6. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.
 8. Sehat jasmani dan rohani.
 9. Mempunyai akhlak dan moral yang baik.
- b. Khusus.
 1. Mempunyai kriteria dan perizinan yang ditentukan oleh persyaratan Bank Indonesia,

Pasal 10

- (1). Antar anggota Direksi dengan Pimpinan unit tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur diizinkan oleh Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah.
- (2). Jika setelah pengangkatan mereka yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), termasuk periparan yang dilarang dalam hubungan jabatan mereka, diperlukan izin Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati Tanjung Jabung Timur.
- (3). Anggota Direksi dan Pimpinan unit dilarang merangkap jabatan.
- (4). Anggota Direksi dan Pimpinan unit dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan/perkumpulan lain yang berurusan dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11

- (1). Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri.
 - c. Melakukan sesuatu atau yang bersikap merugikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur atau bertentangan dengan kepentingan negara.
 - d. Segala hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar.
 - e. Melakukan tindak pidana yang telah mendapat keputusan hukum yang tetap dan pasti dari pengadilan.
 - f. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2). Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c. Huruf d, huruf e, dan huruf f, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (3). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (4). Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada Pasal 11 ayat (3) dilakukan hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan, untuk itu oleh Dewan Pengawas dan dihadiri oleh Kepala Daerah dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara.
 - b. Jika anggota Direksi tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Dewan Pengawas.
 - c. Dalam sidang itu Dewan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan, maka segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Kepala Daerah.
 - d. Selambat-lambatnya setelah diterima hasil sidang dimaksud Pasal 11 ayat (4) huruf a, Dewan Pengawas mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah, anggota Direksi yang bersangkutan dan anggota Direksi lainnya.
 - e. Jika sidang dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) huruf c, tidak diadakan oleh Dewan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan Pasal 11 ayat (3), maka usul pemberitahuan dan keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Pengawas menjadi batal demi hukum.
 - f. Jika keputusan Dewan Pengawas tidak dapat disetujui direksi yang bersangkutan maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan.

Pasal 12

- (1). Direksi mewakili Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur didalam dan diluar Pengadilan.
- (2). Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur sesuai dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) kepada seseorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain/badan lain dengan persetujuan Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1). Direksi berkewajiban memimpin penyelenggaraan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur berdasarkan Kebijakan umum yang digariskan oleh Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah dengan mengikuti tata tertib serta rencana kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Direksi mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur.

- (3). Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan; Direksi, Pimpinan Cabang, Unit, Perwakilan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas setelah mendapat Persetujuan Kepala Daerah.
- (4). Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan pimpinan cabang, perwakilan usaha dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur berdasarkan ketentuan pokok-pokok kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1). Direksi memerlukan persetujuan Dewan Pengawas setelah Dewan Pengawas berkonsultasi dengan Kepala Daerah dalam hal-hal :
 - a. Mengadakan perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi, menempatkan dana dalam bentuk deposito, tabungan, atau saham dalam jangka pendek pada bank dan atau lembaga keuangan lainnya.
 - c. Memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda-benda tak bergerak.
 - d. Mengadakan investasi baru, membuka cabang, unit usaha atau perwakilan di dalam negeri atau luar negeri.
 - e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- (2). Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan dimaksud Pasal 14 ayat (1), maka segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur dan semua tindakan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi dan hukum anggota Direksi yang bersangkutan.

B A B VII P E N G A W A S A N

Pasal 15

- (1). Dewan Pengawas di angkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2). Dewan Pengawas bertanggung jawab didalam pengawasan dan pembinaan Direksi.

Pasal 16

Syarat-syarat anggota Dewan Pengawas :

- (1). Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia.
- (2). Anggota Dewan Pengawas memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik.
- (3). Anggota Dewan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan yang tercela.
- (4). Antar sesama anggota Dewan Pengawas, dan antar Dewan Pengawas dengan Direksi tidak ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan

jabatannya diperlukan alasan tertulis dari Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1). Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (2). Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (3). Dewan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur.

Pasal 18

- (1). Anggota Dewan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri.
 - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur, terlibat tindak pidana yang diputuskan oleh kekuatan hakim yang tetap.
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melakukan kegiatannya secara wajar.

Pemberhentian termasuk pada pasal 18 ayat (1) huruf c, dan huruf d dilakukan dengan surat Keputusan Kepala Daerah.

- (2). Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut pada pasal 18 ayat (1) huruf c, maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah.
- (3). Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Dewan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara.
- (4). Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana pasal 18 ayat (3) dilakukan hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu satu bulan sejak anggota Dewan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya. Jika anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir pada waktu persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan tersebut.
 - b. Dalam sidang itu diputuskan apakah anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atautkah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut, Kepala Daerah mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Dewan Pengawas lainnya. Dalam hal penyampaian surat keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
 - c. Jika keputusan Kepala Daerah tersebut tidak dapat disetujui oleh Dewan Pengawas yang bersangkutan sesuai pasal 18 ayat (4) huruf b tidak dapat

disetujui oleh Dewan Pengawas yang bersangkutan, maka penyelesaiannya diserahkan kepada pihak pengadilan.

Pasal 19

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- (1). Berkonsultasi dengan Kepala Daerah dan menetapkan rencana kerja dan rancangan anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur tentang perubahan dan tambahannya, serta laporan lainnya dari Direksi.
- (2). Mengikuti perkembangan kegiatan-kegiatan perusahaan dan dalam hal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur menunjukkan gejala-gejala kemunduran segera melaporkannya dan mempertanggung jawabkannya kepada Kepala Daerah untuk diambil langkah-langkah perbaikan.
- (3). Memberikan laporan kepada Kepala Daerah secara berkala (triwulan dan tahunan) serta setiap waktu berkonsultasi mengenai perkembangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur dan hasil pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 19, Dewan Pengawas wajib memperhatikan :

- (1). Pedoman dan petunjuk-petunjuk Kepala Daerah yang senantiasa memperhatikan efisiensi dan efektifitas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur.
- (2). Ketentuan dalam Peraturan Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Pemisahan tugas Pengawas dengan tugas penguas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur merupakan tanggung jawab Menejemen Direksi.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- (1). Meneliti dan menilai buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur.
- (2). Meminta penjelasan Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut segala pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur.
- (3). Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas.
- (4). Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
- (5). Hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana yang diatur dalam Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur.

Pasal 22

- (1). Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (2). Dalam rapat sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) dapat dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3). Keputusan rapat Dewan Pengawas ini diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat atau melalui voting.
- (4). Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 23

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dapat diangkat seorang sekretaris Dewan Pengawas.

B A B VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1). Kedudukan hukum dalam hal penggajian, pensiun dan penghasilan lainnya bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur diatur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk itu.
- (2). Pimpinan Cabang, Perwakilan dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus tersebut dalam Pasal 24 ayat (3) ini, memperhatikan pula pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (3). Kepada anggota Direksi, Pimpinan Cabang, Unit dan Perwakilan serta Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur diberikan gaji dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah.
- (4). Pokok-pokok kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 25

Tahun buku Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur adalah tahun kalender.

Pasal 26

- (1). Direksi wajib membuat anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku, dan sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan kepada Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah dan diberikan keputusan mengenai pengesahan/penolakannya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan.
- (2). Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur dimaksud Pasal 26 ayat (1) tidak berlaku baik sebagian atau seluruhnya apabila

Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah, mengemukakan keberatan dan menolak anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur tersebut yang ditetapkan selambat-lambatnya dua minggu sebelum tahun yang bersangkutan.

- (3). Dalam hal terjadi penolakan atau keberatan oleh Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (2), Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur sampai mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.
- (4). Anggaran tambahan atau anggaran perubahan yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas dan Kepala Daerah.
- (5). Jika anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur itu belum mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas dan Kepala Daerah, sambil menunggu ditetapkan perubahan anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi diberlakukan anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur tahun anggaran lalu sebagai dasar pengeluaran untuk tahun yang berjalan.

B A B X

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Pasal 27

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur kepada Dewan Pengawas setiap triwulan.

Pasal 28

- (1). Direksi menyampaikan laporan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi, untuk tiap tahun buku kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun berjalan.
- (2). Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan dimaksud pasal 28 ayat (1) berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik.
- (3). Perhitungan tahunan dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) harus mendapatkan pengesahan oleh Dewan Pengawas dan Kepala Daerah.
- (4). Perhitungan tahunan dimaksud pada pasal 28 ayat (1) dianggap telah disahkan apabila selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah diterima Dewan Pengawas dan Kepala.

B A B XI

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG

Pasal 29

- (1). Barang-barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur harus dilakukan sesuai dengan anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas dan Kepala Daerah.

- (2). Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah.

B A B XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 30

- (1). Laba bersih yang telah disahkan menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pajak, maka ditetapkan pembagiannya sebagai berikut :

(a) Bagian laba untuk Pemkab Tanjung Jabung Timur	50 %
(b) Cadangan Umum	15 %
(c) Cadangan Tujuan	15 %
(d). Dana kesejahteraan	10 %
(e). Jasa Produksi	10 %
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,b,c,d dan e disesuaikan dengan daerah masing-masing.
- (3) Bagian laba untuk Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

B A B XIII

PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS DAN MERGER PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 31

- (1). Pembubaran, perubahan status dan merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2). Dalam hal pembubaran, penunjukkan liquidatur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur dilakukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur setelah diadakan liquidasi dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (4). Pertanggung jawaban liquidasi oleh liquidatur dilakukan oleh Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menyangkut tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.
- (5). Dalam hal liquidasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menanggung kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung Timur yang sebenarnya.

B A B XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 1 Desember 2008

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HIGH

Diundangkan di Muara Sabak
Pada tanggal 1 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. EDDY KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2008 NOMOR 13